



PUSAT STANDARDISASI
I N S T R U M E N
TANAMAN PANGAN
BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN

RENCANA AKSI

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WBK/WBBM**

AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN



AGROSTANDAR

**ZONA
INTEGRITAS**

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI



**RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS**



**PUSAT STANDARISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN
BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Area Penguatan Akuntabilitas Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan Tahun 2024 dapat tersusun. Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Area Penguatan Akuntabilitas ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan Pemerintah kepada Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan. Pada dapat tersusun. Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Area Penguatan Akuntabilitas ini telah diuraikan Rencana aksi pembangunan Zona Integritas pada Area Penguatan Akuntabilitastahun 2024.

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Area Penguatan Akuntabilitas ini tidak terlepas dari Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan serta dokumen perencanaan kinerja lainnya. Demikian semoga Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Area Penguatan Akuntabilitas ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, Maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada Unit-Unit Kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada Unit Kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Area Penguatan Akuntabilitas pada PSITP dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
11. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
12. Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
16. Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Rencana Aksi Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Penguatan Akuntabilitas dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pusat Standardisasi Tanaman Pangan, dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi

(WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di area penguatan pengawasan.

2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilingkungan PSITP pada Area Penguatan Akuntabilitas.

BAB II
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGUATAN AKUNTABILITAS

2.1 Penguatan Akuntabilitas

2.1.1 Aspek Pemenuhan

a. Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis unit kerja tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan. Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut:

- 1) Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
- 2) Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan
- 3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini:

- 4) Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan;
- 5) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
- 6) Telah terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 7) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound (SMART);
- 8) Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
- 9) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; dan
- 10) Unit kerja telah membangun sistem informasi kinerja;
- 11) Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang

menangani akuntabilitas kinerja;

2.1.2 Aspek Reform

Aspek reform diukur dengan melihat kondisi apakah:

a. Meningkatnya capaian kinerja:

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi persentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih;

b. Pemberian Reward and Punishment

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah hasil capaian/monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi;

c. Kerangka Logis Kinerja

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah terdapat penjenjangan kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai.

2.2 Tabel Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Area Penguatan Akuntabilitas Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan

Tabel 1. Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Area Penguatan Akuntabilitas Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan

Komponen		Indikator	LANGKAH AKSI	Jadwal Pelaksanaan
PEMENUHAN				
1	PENGUATAN AKUNTABILITAS			
	i	Keterlibatan Pimpinan		
	a.	Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan Kepala PSITP memberikan pengarahan dan menandatangani Lembar Pengesahan Usulan	Januari-Maret 2024
	b.	Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja	pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian kinerja Kepala PSITP terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan. Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIN	Januari-Maret 2024

Komponen		Indikator	LANGKAH AKSI	Jadwal Pelaksanaan	
	c.	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan.	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Januari-Desember 2024
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja					
	a.	Dokumen perencanaan kinerja sudah ada	unit kerja memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap	Menyusun Renstra, IKU	Januari-Maret 2024
	b.	Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Menyusun Renstra, IKU	Januari-Maret 2024
	c.	Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	unit kerja memiliki manual Iku	Menyusun Renstra, IKU	
	d.	Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART	seluruh indikator kinerja telah SMART	Menyusun Renstra, IKU, lakin	Januari 2024- Januari 2025
	e.	Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu	Menyusun Lakin	Januari 2024- Januari 2025
	f.	Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun Lakin	Januari 2024- Januari 2025
	g.	Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja	terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja	melakukan update e-monev, SMART, E-sakip	Januari-Desember 2024
	h.	Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menanggapi akuntabilitas kinerja	Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten	Melakukan pengelola akuntabilitas kinerja kompeten	Januari-Desember 2024
REFORM					
PENGUATAN AKUNTABILITAS					
	i.	Meningkatnya capaian kinerja unit kerja			
	-	Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih	Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja	Menyusun Laporan Kinerja PSITP	Januari 2024-januari 2025
	ii	Pemberian Reward and Punishment			
		Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi	Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i>	Melakukan Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi	Januari-Desember 2024
	iii	Kerangka Logis Kinerja			
		Terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	Terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai	Menyusun MPH dan pohon kinerja	Januari-Desember 2024

BAB III

PENUTUP

Seluruh entitas PSITP mulai level tertinggi yaitu kepala pusat hingga staf dan jajarannya senantiasa berkomitmen terhadap pembangunan Zona Integritas. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan Zona Integritas yang dituangkan dalam rencana aksi tiap sub komponen perubahan. Rencana Aksi ini akan menjadi dasar aksi/upaya nyata dalam meujudkan PSITP sebagai wilayah yang berintegritas melalui kegiatan yang menunjang pada penguatan Akuntabilitas.